



PUTUSAN

Nomor : 377/Pid.B/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMIDRI Als MEMET Bin (Alm) BAHRI**
Tempat Lahir : Miawa, Rantau
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/02 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rantau Kec. Batung Kab. Tapin
Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAMIDRI Als MEMET Bin (Alm) BAHRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAMIDRI Als MEMET Bin (Alm) BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN BIN SLAMET RIADI;

- 1 (satu) set Kunci Letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-156/BTL/12/2016 tertanggal 15 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa **SAMIDRI Als MEMET Bin BAHRI** dan **Sdr. IWAR (Dpo)** pada hari rabu tanggal 21 September 2016 skj 04.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl Senada Rt. 03 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa 20 September 2016 skj 20.00 wita saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN BIN SLAMET RIADI** keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lain ke tempat teman Saksi RYAS yang tak jauh dari rumah saksi tersebut dan pada saat Saksi RYAS kembali ke rumah sekitar jam 00.00 Wita dimana saksi masih melihat ada sepeda motor merk Yamaha Jenis R15 Yamaha R15 warna hitam, Nomor Polisi DA 3857 ZAO Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32PK002FK073523 , Nomor Mesin : 2PK073628 milik Saksi RYAS tersebut masih berada di teras rumah kemudian Saksi RYAS masuk ke rumah untuk tidur.

Pada hari hari rabu tanggal 21 September 2016 skj 03.00 wita Terdakwa bersama **Sdr. IWAR (DPO)** mengendarai motor Merk Suzuki Jenis Satria Fu menuju Jl Kodeco dengan posisi Sdr. IWAR (DPO) didepan dan Terdakwa membonceng dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri. Sampai di Pasar Subuh, Terdakwa memarkir sepeda motor Satria Fu di depan Masjid Pasar Sabtu kemudian Terdakwa bersama Sdr. IWAR (DPO) Berjalan masuk ke Jl Senada dan pada saat tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam di teras depan rumah Saksi **RYAS** Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha R15 yang diparkir Teras rumah Saksi RYAS kemudian langsung memasukkan kunci T kedalam kontak dengan menggunakan tangan kiri kemudian diputar kekanan, kemudian stang sepeda motor tersebut terlepas dan kontak telah menyala sedangkan Sdr. IWAR mengamati situasi sekitar. Tanpa sepengetahuan saksi RYAS Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha R15 tersebut sejauh beberapa meter kemudian menyalakan dan membawa motor tersebut, sedangkan Sdr. IWAR mengemudikan Motor Satria Fu tersebut. Terdakwa membawa Yamaha R15 hasil curian tersebut ke daerah Loksado untuk dijual kepada Sdr. PARDI (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Sdr. IWAR masing-masing sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Yamaha R15 milik Saksi RYAS yang dicuri Terdakwa ditemukan di oleh pihak Polsek Loksado (Hulu Sungai Selatan) pada saat dilakukan penggerebekan di rumah PARDI (DPO) dan barang bukti tersebut kemudian di serahkan ke Polres tanah Bumbu melalui unit jatanras Polres Tanah Bumbu. Bahwa Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian Resor tanah Bumbu pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2016 pada pukul 14.00 Wita di daerah Mantewe oleh anggota Polsek Mentewe dan Jatanras Polres Tanah Bumbu. Karena Perbuatan Terdakwa Saksi RYAS menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 16.000.000 (enam belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua)



orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Senada RT 03 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir diteras rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut diparkirkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 00.00 wita;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita orang tua saksi yaitu saksi MAHDALENA yang pertama mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa kondisi dan situasi daerah rumah saksi tidak mempunyai pagar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MAHDALENA Binti (ALM) METHERSON

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Senada RT 03 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI**;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** tersebut hilang, sepeda motor milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** tersebut diparkir diteras rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut diparkirkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 00.00 wita;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita, saksi yang pertama mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa kondisi dan situasi daerah rumah saksi tidak mempunyai pagar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** mengalami kerugian sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr IWAR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Senada RT 03 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr IWAR tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr IWAR mendorong sepeda motor tersebut kemudian menyalakan mesin dengan menggunakan kunci Letter T untuk merusak kontak agar mesin sepeda motor tersebut bisa dinyalakan ;
- Bahwa kunci Letter T tersebut ada 2 (dua) adalah 1 (satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) lagi milik Sdr IWAR;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR berjalan masuk ke Jl Senada, kemudian Terdakwa dan sdr. IWAR melihat sepeda motor Yamaha R15 warna hitam yang terparkir diteras rumah saksi RYAS dan muncul niat Terdakwa dan sdr. IWAR untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mendorong sepeda motor tersebut ke depan masjid tempat motor Satria F milik Sdr IWAR yang parkir sedangkan sdr. IWAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T ;
- Bahwa setelah sdr. IWAR berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T kemudian sdr. IWAR bersama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung menuju daerah Loksado ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. IWAR mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali ke daerah Loksado, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dengan sdr. IWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628;
- 1 (satu) set Kunci Letter T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Senada RT 03 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR berjalan masuk ke Jl Senada, kemudian Terdakwa dan sdr. IWAR melihat sepeda motor Yamaha R15 warna hitam yang terparkir diteras rumah saksi RYAS dan muncul niat Terdakwa dan sdr. IWAR untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mendorong sepeda motor tersebut ke depan masjid tempat motor Satria F milik Sdr IWAR yang parkir sedangkan sdr. IWAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa benar setelah sdr. IWAR berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T kemudian sdr. IWAR bersama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung menuju daerah Loksado;



- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Sdr. IWAR mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali ke daerah Loksado, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dengan sdr. IWAR;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. IWAR tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **SAMIDRI Als MEMET Bin (Alm) BAHRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila benda tersebut sudah berpindah tempat atau posisi dari posisinya yang semula;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Senada RT 03 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR berjalan masuk ke Jl Senada, kemudian Terdakwa dan sdr. IWAR melihat sepeda motor Yamaha R15 warna hitam yang terparkir diteras rumah saksi RYAS dan muncul niat Terdakwa dan sdr. IWAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** ke depan masjid tempat motor Satria F milik Sdr IWAR yang parkir sedangkan sdr. IWAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah sdr. IWAR berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T



kemudian sdr. IWAR yang diikuti Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung menuju daerah Loksado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. IWAR berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 adalah milik saksi **RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI** dan bukan merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan Terdakwa mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR yang memang dari awal mencari target sepeda motor yang akan diambil dan akhirnya sepeda motor milik Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI yang diambil dan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI karena Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. IWAR mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali ke daerah Loksado, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dengan sdr. IWAR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628 bersama dengan Sdr. IWAR, yang mana peran dari Terdakwa yaitu mendorong sepeda motor tersebut ke depan masjid tempat motor Satria F milik Sdr IWAR yang parkir sedangkan sdr. IWAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Fahri dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAR berjalan masuk ke Jl Senada, kemudian Terdakwa dan sdr. IWAR melihat sepeda motor Yamaha



R15 warna hitam yang terparkir dteras rumah saksi RYAS dan muncul niat Terdakwa dan sdr. IWAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa melihat kondisi dan situasi sepi didaerah tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi RYAS FEBRIADI ke depan masjid tempat motor Satria F milik Sdr IWAR yang parkir sedangkan sdr. IWAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan setelah sdr. IWAR berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T kemudian sdr. IWAR yang diikuti Terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung menuju daerah Loksado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628:



Karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari **Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI**, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu **Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI**;

- 1 (satu) set Kunci Letter T:

Karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI mengalami kerugian materil sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Samidri als Memet Bin Bahri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha R15 warna Hitam dengan No. Polisi DA 3857 ZAO, No. Rangka : MH32PK002FK073523 dan No. Mesin 2PK073628;

Dikembalikan kepada saksi RYAS FEBRIADI RAMADHAN Bin SLAMET RIYADI;

- 1 (satu) set Kunci Letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Januari 2017**, oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **FERDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **25 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. M. TASRIH, S.E.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

FERDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

A.M. TASRIH, S.E.